



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2011 - 2015 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali,diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 9);

23. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
4. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.

6. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Ketapang.
7. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Kabupaten Ketapang untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.
8. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan Kabupaten Ketapang berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan.
9. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan, guna mencapai tujuan yang ingin dicapai selama periode tertentu serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
10. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.
11. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
12. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat pada berbagai bidang yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan.

13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra - SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah.
19. Pengendalian Pembangunan adalah suatu proses kegiatan pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diambil; tindakan korektif bagi penyempurnaan dan perkembangan lebih lanjut yang mencakup pengendalian terhadap sistem, program, kegiatan dan perencanaan pembangunan ini dilakukan melalui pengembangan indikator pembangunan.
20. Prioritas Daerah adalah program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas daerah.

21. Menu program dan kegiatan prioritas daerah adalah opsi atau pilihan terhadap program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai program dan kegiatan prioritas daerah yang terdiri dari kategori prioritas utama, penunjang prioritas utama, dan penunjang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) SKPD.
22. Kegiatan skala prioritas daerah adalah kegiatan yang harus didahulukan dari yang lainnya karena banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan dan kemampuan keuangan daerah terbatas atau tidak cukup tersedia.
23. Prioritas utama adalah program dan kegiatan utama yang harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ketapang 2011 – 2015.
24. Penunjang prioritas utama adalah program dan kegiatan yang berpengaruh langsung untuk menunjang kelancaran dan mendukung pencapaian target program dan kegiatan prioritas utama.
25. Penunjang tugas pokok dan fungsi SKPD adalah program dan kegiatan rutin dan tertentu untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, tugas pembantuan, dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan prioritas Nasional, prioritas Provinsi, MDGs, HAM dan lain-lain.
26. Indikator pencapaian adalah indikator kinerja yang ditargetkan oleh program prioritas baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
27. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
28. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
29. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
30. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013;
- c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014;
- d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014;
- e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014;

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pasal 4

- (1) Prioritas Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2014 adalah :
- a. program peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani, peternak, nelayan, pekebun, PKL dan UKM;
 - b. program peningkatan infrastruktur Kabupaten Ketapang;
 - c. program peningkatan mutu, kualitas dan aksesibilitas masyarakat dalam pendidikan di Kabupaten Ketapang;
 - d. program peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ketapang;
 - e. program peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam pelayanan air bersih dan sanitasi dan pembangunan berbasis lingkungan hidup;
 - f. program peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik; dan
 - g. program peningkatan pembangunan di Kecamatan.
- (2) Menu Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang ditetapkan terdiri dari 3 (tiga) kategori :
- a. prioritas utama;
 - b. penunjang prioritas utama; dan
 - c. penunjang tugas pokok dan fungsi SKPD.

(3) Kegiatan Skala Prioritas Daerah ditetapkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan di antaranya adalah :

- a. urgensi;
- b. kewenangan;
- c. kemampuan kendali;
- d. biaya;
- e. hasil musrenbang desa/kelurahan;
- f. hasil kajian (FS/DED/RAB);
- g. kesesuaian dengan Renja SKPD/RKPD/RPJMD; dan
- h. landasan legalitas.

Pasal 5

(1) Pembiayaan program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersumber dari dana APBD Kabupaten Ketapang, APBD Provinsi, APBN, APB Desa, BUMN dan Swasta.

(2) Dalam rangka memfokuskan pencapaian target kinerja makro pembangunan daerah dan target kinerja SKPD sesuai visi dan misi yang ditetapkan, maka pembiayaan program kegiatan prioritas daerah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2014 diarahkan :

- a. program dan kegiatan SKPD yang termasuk kategori prioritas utama didukung dana APBD Kabupaten Ketapang sepenuhnya (100%);
- b. program dan kegiatan SKPD yang termasuk kategori penunjang prioritas utama didukung APBD Kabupaten Ketapang maksimal 70%; dan
- c. program dan kegiatan SKPD yang termasuk kategori penunjang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) SKPD didukung APBD Kabupaten Ketapang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA SKPD

Pasal 6

(1) Rencana kerja (Renja – SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

- (2) Setiap Kepala SKPD wajib menyusun Renja-SKPD dengan mengacu dan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (3) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar dan pedoman setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD).
- (4) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang paling lambat bulan Juli setiap tahunnya.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka upaya menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengendalian.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ketapang.

Pasal 8

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan belanja SKPD terutama belanja modal agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Kegiatan belanja modal terdiri dari :
 - a. belanja modal;
 - b. belanja pegawai diperuntukkan honor tim/panitia, honor PPK, PPTK, staf administrasi, honor pejabat pengadaan, honor pejabat pengawasan, honor pejabat penerimaan barang.
- (2) Belanja cetak, penggandaan, ATK diakomodir pada pos belanja Sekretariat SKPD.

- (3) Khusus belanja perjalanan dinas untuk kegiatan belanja modal diakomodir pada pos belanja Sekretariat SKPD atau pada pos Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD.

Pasal 9

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2014 dapat dicapai.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan sesuai dengan format yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang.
- (3) Bappeda Kabupaten Ketapang melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menilai:
- a. capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah sesuai visi dan misi yang ditetapkan;
 - b. capaian indikator kinerja SKPD sesuai visi dan misi yang ditetapkan; dan
 - c. realisasi program dan kegiatan SKPD Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam APBD Kabupaten Ketapang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 Mei 2013

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 24 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG, *mb*


EDI RADIANSYAH, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197006172000031001